
KOMPETENSI PEDAGOGIK KETELADANAN PADA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG

Aida Ratna Zulaiha dan Babang Robandi

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: aida.zulaiha@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diserahkan 15 Juni 2024
Direvisi 7 Desember 2024
Disetujui 9 Desember 2024

Keywords:

anti-corruption education,
pedagogical competence,
teacher role modeling,
character education,
ecosystem with integrity

Abstract

This study aims to analyze the pedagogical competence required for character education development, particularly in PAK, and the importance of role modeling in its success.

The research uses a descriptive analysis method on teaching modules and project documents based on PAK designed by teachers at the secondary education level in Lampung.

The findings reveal that pedagogical competence must be supported by teachers' personality, social, and professional competencies. The integrity-based learning protocol, as part of the PAK module, is designed to instill values such as honesty, discipline, responsibility, and courage in students. Teachers' role modeling, demonstrated through integrity in and outside the classroom, is a key element in building an educational ecosystem of integrity. This study recommends strengthening pedagogical competence training to ensure the sustainability of PAK implementation in schools.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi pedagogik yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan karakter, khususnya PAK, serta pentingnya keteladanan dalam keberhasilannya.

Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif terhadap dokumen modul ajar dan proyek berbasis PAK yang dirancang oleh guru di jenjang pendidikan menengah di Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik harus didukung oleh kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional guru. Protokol pembelajaran berintegritas, sebagai bagian dari modul PAK, dirancang untuk menanamkan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan berani kepada peserta didik. Keteladanan guru, yang ditunjukkan melalui perilaku berintegritas di dalam dan luar kelas, menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan kompetensi pedagogik untuk memastikan keberlanjutan implementasi PAK di sekolah.

PENDAHULUAN

Tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dinamika perubahan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi adalah masa depan yang harus dihadapi. Oleh karena itu menjadi penting untuk membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Tahun 2045 dengan pendidikan karakter serta mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Pasal 2.

Pendidikan Antikorupsi (PAK) wajib diimplementasikan pada pendidikan formal berdasarkan Komitmen dan Rencana Aksi Bersama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Menteri Agama; Menteri Dalam Negeri; dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir tahun 2018. Pada komitmen tersebut ditetapkan rencana aksi untuk mengimplementasikan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan formal, melalui metode diintegrasikan pada mata pelajaran atau mata kuliah yang relevan, menjadi mata pelajaran/kuliah mandiri atau muatan lokal, ataupun menjadi bagian dari habituasi satuan pendidikan.

Implementasi PAK pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan karakter yang saat ini diimplementasikan terutama pada pendidikan dini, dasar dan menengah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Metode pengembangan karakter di sekolah terus berkembang mulai melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, muatan lokal, pendekatan saintifik, penguatan karakter dan penggunaan pembelajaran aktif serta lintas mata pelajaran, hingga menekankan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter (Hakim, 2023).

Walaupun PAK merupakan bagian dari Pendidikan Karakter, mengimplementasikan PAK di tengah permisifme masyarakat terhadap

korupsi dan fakta normalisasi korupsi di organisasi maupun lembaga, termasuk lembaga pendidikan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagi satuan pendidikan dan guru, siapapun yang nanti akan mengajar PAK, akan mendapatkan tantangan baru terkait integritas dan karakter antikorupsi yang juga harus dimiliki dan ditunjukkan oleh para pengajar. Lebih dari itu, implementasi PAK pada dasarnya tidak akan cukup jika hanya dalam bentuk pembelajaran. Ekosistem pendidikan yang berintegritas, yang mencakup integritas anggota ekosistem dan integritas tatakelola lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAK (KPK, 2023).

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan yang meletakkan karakter sebagai jiwa utama, termasuk karakter integritas atau antikorupsi, kompetensi pedagogik merupakan keterampilan penting bagi siapapun yang akan bertugas mengimplementasikannya di satuan pendidikan. Kompetensi pedagogik bagi guru menjadi yang paling krusial mengingat guru adalah perencana, pelaksana dan evaluator pembelajaran. Dibutuhkan identifikasi jenis keterampilan pedagogik utama yang harus dimiliki penyelenggara PAK terutama guru supaya tujuan PAK bisa tercapai.

Dengan memahami permasalahan yang ada, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah memahami kompetensi pedagogik yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan karakter, menganalisis kompetensi pedagogik dalam pengembangan pendidikan antikorupsi, dan menganalisis pentingnya kompetensi keteladanan dalam mempengaruhi keberhasilan pendidikan antikorupsi. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa ditindaklanjuti sebagai bagian dari program penguatan kompetensi guru dalam mengimplementasikan PAK di satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap dokumen, literatur ataupun produk-produk hukum terkait kajian pedagogik, pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi dengan modul ajar dan modul proyek bermuatan pendidikan antikorupsi. Modul ajar dan modul proyek yang dianalisis disusun pada Tahun 2023 oleh beberapa guru dari beberapa satuan pendidikan menengah (SMA, SMK, MA Negeri dan Swasta) di Lampung dengan pendampingan Kepala Pusat Kurikulum dan Pemberdayaan KemendikbudRistek.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, analisis dilakukan secara kualitatif dengan

dukungan hasil penelitian sejenis dan terbaru. Hasil analisis dokumen disajikan dalam artikel ini dalam bentuk analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pendidikan Karakter

Salah satu prinsip pendidikan nasional yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Penguatan pendidikan karakter yang merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan melibatkan dan bekerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat merupakan pelaksanaan dari prinsip tersebut yang juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Tujuan penguatan pendidikan karakter dalam peraturan ini, selain membangun dan membekali peserta didik dengan jiwa Pancasila dan karakter yang baik, dan meletakkan pendidikan karakter sebagai bagian dari platform pendidikan nasional, adalah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan, termasuk pendidikan karakter, diperlukan kompetensi yang memadai. Kompetensi yang dibutuhkan agen pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana disebut pada Peraturan Pemerintah no 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi: a) Kompetensi pedagogik; b) Kompetensi kepribadian; c) Kompetensi profesional, dan d) Kompetensi sosial.

Berdasarkan peraturan perundangan, penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan nasional dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab. Kompetensi pedagogik sangat diperlukan untuk proses internalisasi nilai-nilai tersebut kepada peserta

didik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebut bahwa guru memiliki tugas mendidik dan membimbing peserta didik, serta mengajar, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilalui peserta didik, berdasar pada empat kompetensi dasar yang harus dimiliki yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yang ada dalam diri guru adalah kunci keberhasilan pembelajaran bagi peserta didik. Guru menjadi sosok pemimpin dalam pembelajaran dengan mendesain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran guna membentuk potensi dalam diri peserta didik (Wau, 2022).

Kompetensi pedagogik, yakni kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2023) memiliki tiga indikator dan sub indikator pada masing-masing indikator, yaitu: 1) Indikator Lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, dengan sub indikator: a) Pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit, b) Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan c) Rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran; 2) Indikator Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, dengan sub indikator: a) Desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran, b) Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi di sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik, c) Pemilihan dan penggunaan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, d) Instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik, e) Penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) secara adaptif dalam pembelajaran; 3) Indikator asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, dengan sub indikator: a) Perancangan asesmen yang berpusat pada peserta didik, b) Pelaksanaan asesmen yang berpusat pada peserta didik; c) Umpan balik terhadap peserta didik mengenai pembelajarannya; d) Penyusunan laporan capaian belajar peserta didik, dan e) Komunikasi laporan capaian belajar peserta didik.

Indikator dan sub indikator tersebut bermanfaat bagi guru untuk memandu mereka terus mengembangkan kompetensi pedagogiknya

dalam melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk dalam proses pengembangan pendidikan karakter. Berdasarkan pengalaman implementasi pembelajaran di satuan pendidikan, pada dasarnya kompetensi pedagogik ini tidak bisa berdiri sendiri. Lebih lanjut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (2023) menguraikan bahwa dalam rangka efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran, tiga kompetensi guru lain akan saling terkait dan melengkapi. Kompetensi kepribadian, yakni kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Kompetensi kepribadian sangat terkait dengan kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial. Kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Ketiga kompetensi tersebut juga terkait dengan kompetensi profesional, yakni kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. topik-sub topik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori.

Kompetensi Pedagogik pada Pendidikan Antikorupsi

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada dasarnya merupakan praktik penguatan pendidikan karakter (PPK) pada satuan pendidikan. PAK membelajarkan nilai-nilai integritas atau antikorupsi yang terdiri dari: jujur, tanggungjawab, adil, dipercaya, berani, disiplin, peduli, gigih, mandiri, dan menghargai. Pendidikan Antikorupsi juga membangun integritas ekosistem pendidikan, melalui menciptakan ekosistem pendidikan yang terdiri atas kejelasan, kesesuaian, kelayakan, dukungan, keterbukaan, komunikasi/diskusi, dan sanksi; dan tatakelola pendidikan berintegritas yang mencakup transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Ruang lingkup PAK yang mencakup proses penanaman nilai dan pembangunan integritas ekosistem pendidikan ini mengharuskan PAK dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan. Menurut Ziliwu et al., (2022), bahwa budaya sekolah dapat dinyatakan sebagai budaya akademik yang terstruktur, yang mengembangkan kompetensi intelektual peserta didik. Tetapi didalamnya juga terdapat sosial budaya dan psikologis. Artinya semua peserta didik harus melibatkan dirinya dalam kondisi akademis, terjadwal, terprogram, dan juga harus mampu mensosialisasikan dirinya dengan teman-teman sekolahnya, dengan gurunya dan dengan budaya dasarnya.

Dengan mengacu kepada ruang lingkup PAK yang mencakup internalisasi nilai dan pembangunan integritas ekosistem tersebut, maka seperti halnya pada pendidikan karakter, implementasi PAK di satuan pendidikan tidak harus menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Metode integrasi pada kurikulum dan pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya metode PPK yang dijelaskan pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 juga relevan dilakukan pada PAK.

Kompetensi pedagogik guru dalam mengimplementasikan PAK di satuan pendidikan tentu harus mencakup keseluruhan ruang lingkup pedagogik mulai dari perencanaan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Kompetensi pedagogik guru, yang mungkin juga beriris dengan kompetensi kepribadian, sosial maupun profesionalitas pada PAK harus tercermin dari seluruh langkah dan ruang lingkup PAK, mengingat PAK mungkin bentuknya diintegrasikan pada matapelajaran relevan, sebagai matapelajaran muatan lokal, atau dalam bentuk aktivitas lain seperti pembiasaan/habituaasi sekolah, maupun dalam bentuk gabungan dua atau tiga kegiatan tersebut. Pembangunan tatakelola berintegritas pada bisnis proses di satuan pendidikan mulai dari penerimaan siswa baru, pengelolaan keuangan satuan pendidikan, hingga proses rotasi dan mutasi kepala sekolah maupun guru, hingga menciptakan ekosistem berintegritas dalam rangka efektivitas penanaman nilai antikorupsi pada peserta didik, misalnya dalam bentuk keteladanan, penegakan aturan, komunikasi efektif, dan sebagainya juga merupakan bentuk implementasi PAK.

Beberapa sekolah menengah di Provinsi Lampung dengan pendampingan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

(Kemendikbudristek) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2022 dan 2023 menyusun modul ajar dan modul proyek bermuatan Pendidikan Antikorupsi. Dalam proses penyusunannya modul ini sudah menggunakan prinsip kurikulum merdeka dan landasan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter pembentuk perilaku antikorupsi. Harapannya, modul ini dapat menjadi rujukan dan sumber belajar bagi guru di seluruh Indonesia dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah dan meningkatkan peran guru untuk menciptakan ekosistem berintegritas di lingkungan sekolah.

Kompetensi pedagogik pada modul tersebut ditunjukkan oleh terdapatnya dua komponen penting dalam Modul Ajar dan Modul Proyek Bermuatan Pendidikan Antikorupsi, yakni (1) Protokol Pembelajaran Berintegritas, yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana belajar dan (2) Modul Ajar dan Modul Proyek Bermuatan Pendidikan Antikorupsi sebagai rancangan proses pembelajaran. Protokol Pembelajaran Berintegritas adalah perilaku guru dalam melakukan perencanaan, persiapan diri, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dalam setiap tahapan harus menerapkan prinsip dan landasan perilaku selaras dengan nilai pembentuk perilaku antikorupsi yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, berani, adil, peduli, sederhana, mandiri, dan kerja keras. Dalam modul ajar dan modul proyek nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam semua aspek mengacu pada prinsip tri-kon: kontinu, konvergen, dan konsentris (Astuti *et al.*, 2023:2).

(1) **Protokol pembelajaran berintegritas**, dilakukan untuk mencapai hasil belajar berupa karakter peserta didik yang antikorupsi. Astuti *et al.* (2023) menyatakan Protokol Pembelajaran Berintegritas merupakan pedoman perilaku guru dalam pembelajaran baik intrakurikuler, proyek, maupun pembelajaran lainnya, dengan tahapan: 1) Tahap perencanaan, mencakup integritas pendidik dalam menyusun dokumen perangkat ajar berupa modul ajar dan modul proyek, yang dalam proses penyusunan serta penggunaannya mengikuti landasan berperilaku sesuai prinsip nilai-nilai karakter pembentuk perilaku antikorupsi, yaitu: dibuat sendiri oleh guru atau diadaptasi dari Platform Merdeka Mengajar (PMM) sesuai konteks sekolah; dirancang dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik, bukan sekadar syarat

administrasi; Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) disusun secara kolaboratif sesuai karakter pembentuk perilaku antikorupsi. 2) Persiapan diri dalam pembelajaran, sesuai prinsip pembelajaran berintegritas, yaitu: tidak terlambat hadir di kelas; rapi dalam kesederhanaan, menyenangkan, dan semangat; berpikir positif, menunjukkan optimisme, berkata baik, dan membangun komunikasi yang sehat; memulai kegiatan dengan memastikan ruang kelas aman, nyaman, dan menyenangkan dan dilakukan bersama-sama; memulai dengan doa bersama; selalu mengingatkan peserta didik tentang "Budaya Kelas Berintegritas". 3) Pelaksanaan pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang berintegritas melalui: membangun suasana dan proses belajar yang berintegritas, berkeadilan, disiplin, dan bertanggung jawab; menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan; memperlakukan siswa tanpa diskriminasi; memberikan beragam konten sesuai kebutuhan dan kesukaan siswa; mendampingi siswa yang belum mencapai kompetensi; interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa berpartisipasi aktif; memberikan keteladanan, pendampingan, dan memfasilitasi; 4) Asesmen pembelajaran, pendidik melakukan asesmen secara adil dan bertanggung jawab, dalam bentuk: mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengetahui kebutuhan dan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan; melakukan secara objektif dan edukatif, berdasar capaian perkembangan dan hasil belajar siswa; melaporkan capaian hasil belajar siswa dengan jujur, jelas, dan sesuai kriteria kemampuan siswa; melaporkan perkembangan capaian belajar siswa secara rutin kepada pimpinan sekolah dan orang tua; melaporkan capaian hasil belajar dibandingkan dengan tujuan pembelajaran.

Protokol Pembelajaran Berintegritas ini merupakan ciri dari pembelajaran dengan muatan antikorupsi. Protokol ini mewarnai modul ajar yang disusun oleh guru dan digunakan dalam pembelajaran sebagai prinsip utama. Dengan menerapkan protokol pembelajaran berintegritas, guru akan terbiasa dan dipaksa melakukan pembelajaran yang berintegritas, yang jika dilakukan terus menerus akan terinternalisasi sebagai bagian dari nilai diri para guru.

(2) Modul Ajar dan Projek Bermuatan Pendidikan Antikorupsi.

Modul ajar bermuatan pendidikan antikorupsi pada pendidikan menengah di Kurikulum Merdeka tertuang pada modul ajar fase pendidikan menengah yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi maupun mata pelajaran mandiri (muatan lokal). Contoh model integrasi adalah modul ajar bermuatan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang disusun oleh guru SMKN 1 Kalianda Lampung Selatan, mata pelajaran matematika yang disusun oleh guru SMAN 5 Bandar Lampung dan SMA Bina Putera-Kopo dan mata pelajaran kimia yang disusun oleh MAN 1 Lampung Selatan. Pendidikan Antikorupsi dalam bentuk integrasi tercermin dari setiap langkah pembelajaran siswa untuk mencapai tujuan kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran oleh guru yang mengikuti protokol pendidikan antikorupsi serta proses asesmen pembelajaran. Dari seluruh proses yang dilakukan, selalu terdapat protokol dan proses yang harus dilakukan oleh guru yaitu memastikan sepanjang proses pembelajaran, guru tetap mendampingi siswa dan menampilkan sosok teladan bagi semua siswa (Astuti *et al.*, 2023:62).

Pada modul ajar Pendidikan Antikorupsi sebagai mata pelajaran muatan lokal yang disusun oleh guru SMAN 1 Bandar Lampung, konten PAK menjadi target yang langsung diinternalisasikan dan dituangkan dalam bahan ajar. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan keluaran PAK yaitu peserta didik mampu menganalisis kontrol diri atas perilaku sehari-hari untuk tetap disiplin dengan perencanaan, rancangan, dan tujuan hidup sehingga dapat menerapkan dan membiasakan sikap disiplin dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Seluruh langkah pembelajaran siswa bermuatan antikorupsi, misalnya: mengidentifikasi contoh-contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan dampak perilaku disiplin bagi kehidupan diri, membuat komitmen diri untuk berperilaku disiplin, hingga mempraktikkan perilaku disiplin dalam kehidupan secara konsisten. Pada akhir pembelajaran melakukan refleksi dengan pertanyaan: Apa saja dampak perilaku disiplin bagi diri? Apakah kita sudah konsisten dengan komitmen diri untuk selalu disiplin? Demikian juga kegiatan pembelajaran oleh guru yang mengikuti protokol pendidikan antikorupsi, pada

setiap langkahnya memuat nilai dan perilaku antikorupsi. Seperti halnya pada pembelajaran PAK yang diintegrasikan, harus dipastikan bahwa sepanjang proses pembelajaran guru tetap mendampingi siswa dan menampilkan sosok teladan bagi semua siswa. Sepanjang proses pembelajaran, guru juga harus mengecek kemampuan siswa di posisi mana sesuai langkah pembelajaran. Pada proses asesmen pembelajaran dimana PAK menjadi muatan lokal sama dengan lainnya yaitu dilakukan sepanjang proses pembelajaran dengan teknik asesmen lisan, tulis, atau gerak yang beragam. Pada asesmen capaian sesuai langkah belajar siswa, capaian akhir diarahkan pada praktik perilaku siswa terkait antikorupsi dalam kehidupan secara konsisten, dengan teknik asesmen pengamatan dan laporan aktivitas (Astuti *et al.*, 2023:90).

Modul Projek Bermuatan Pendidikan Antikorupsi dicontohkan dengan modul projek penguatan profil pelajar Pancasila yang disusun oleh MAN 1 Bandar Lampung, dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, nama Projek Budaya Jujur bagi Gen-Silver Ekspert yang Berintegritas, Topik : Madrasah Anti Mencontek. Alokasi waktu 90 JP dari 486 JP per tahun dengan aktivitas selama 11 minggu (3 bulan), melibatkan seluruh siswa kelas X/Fase E dan Guru Pendamping adalah seluruh guru mendampingi secara kolaboratif. Langkah kegiatan dilakukan secara berurut hingga tercapai output, dimulai dengan Pra-Projek yang ditandai dengan sosialisasi dan kontrak projek, dilanjutkan tahap pemahaman dengan metode diskusi, penyadaran dengan bukti-bukti hasil pengamatan dan wawancara, hingga deklarasi dan praktik anti menyontek yang dilakukan oleh peserta projek. Proses asesmen terkait proses anti menyontek dilakukan oleh peserta didik dan guru berdasar kebutuhan dan sudut pandang sebagai peserta didik ataupun sebagai guru. Kompetensi pedagogik guru dalam projek penguatan profil pelajar pancasila diimplementasikan mulai dari tahap pra-projek sebagai fasilitator dan membantu kesiapan anak didik dalam menjalankan projek, pada tiap tahapan pelaksanaan projek dalam bentuk fasilitator diskusi dan pendampingan wawancara, serta asesmen dalam bentuk memantau perkembangan siswa dengan melalui tindakan atau perbaikan pada saat diperlukan. Ketika siswa tidak mengikuti aktivitas secara konsisten, segera dilakukan pembinaan agar siswa sesuai dengan harapan. Setelah menyelesaikan projek, guru juga harus membuat kesimpulan (Astuti *et al.*, 2023).

Penerapan modul ajar dan proyek bermuatan pendidikan antikorupsi dalam Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya guru yang berperan sebagai pendamping, fasilitator, dan teladan bagi siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi. Dengan pendekatan yang mencakup langkah pembelajaran terstruktur, asesmen berkelanjutan, dan praktik nyata, modul ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas sehingga membentuk karakter peserta didik yang antikorupsi.

Keterampilan Pedagogik Keteladanan dalam Pendidikan Antikorupsi

Keteladanan guru merupakan salah satu aspek esensial dalam kompetensi pedagogik yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi (PAK). Dalam pelaksanaan PAK, guru tidak hanya menjadi pengajar tetapi juga panutan yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Dengan adanya keteladanan dari guru, proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dan pembentukan ekosistem pendidikan yang berintegritas menjadi lebih efektif. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional harus dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 juga menegaskan pentingnya keteladanan dalam pendidikan karakter melalui pembiasaan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa unsur keteladanan merupakan bagian penting dari strategi pendidikan antikorupsi, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Keteladanan guru mencakup perilaku berintegritas dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Contoh sikap ini meliputi tidak berbohong, datang tepat waktu, hidup sederhana, dan konsisten dalam menunjukkan tindakan positif yang dapat ditiru oleh peserta didik (KPK, 2023).

Jika mengacu kepada nilai integritas atau antikorupsi yang diinternalisasikan, keteladanan guru dan kepala sekolah termasuk orangtua seharusnya tercermin dari nilai-nilai integritas yang mencakup: a) jujur, misalnya dengan mengakui kesalahan di depan peserta didik jika memang melakukan kesalahan, tidak melakukan plagiasi dalam menciptakan karya, dll; b) tanggungjawab, misalnya dalam bentuk

menyelesaikan seluruh konten pembelajaran kepada siswa sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak membiarkan jam kosong maupun memperpendek jam pembelajaran, dll; c) adil, misalnya tidak membedakan siswa berdasar asal usul, latar belakang, agama maupun hal lainnya, memberikan materi pembelajaran multikultur, dll; d) dipercaya, misalnya dalam bentuk guru tidak korupsi atau menerima suap/gratifikasi, menepati janji kepada siswa, menyampaikan informasi yang benar kepada peserta didik tanpa ditambah dan dikurangi, dll; e) berani, misalnya dalam bentuk berani membela yang lemah, berani mengakui kesalahan, berani mengambil keputusan terutama di kondisi sulit, dsb; f) disiplin, dalam bentuk tidak datang terlambat atau datang lebih awal, memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, menerapkan peraturan di kelas, memberi contoh menjaga kebersihan lingkungan, disiplin administrasi dan berkas guru, dll; g) peduli, misalnya dalam bentuk memberikan cinta dan kasih sayang nyata kepada peserta didiknya, menghibur peserta didik yang mengalami kesedihan atau masalah, memberi contoh berbagi dan bersedekah kepada peserta didik, dll; h) gigih, misalnya dalam bentuk kepercayaan diri yang beraura positif, berkomunikasi dengan tegas, bersemangat dalam mengajar, pantang menyerah menghadapi kesulitan yang terjadi, dll; i) mandiri, dalam bentuk tidak plagiasi, ringan tangan membantu yang membutuhkan, kreatif dan inspiratif, dll; j) menghargai, dalam bentuk menunjukkan empati, berkomunikasi dengan hormat, memberikan dukungan dan bantuan bagi yang membutuhkan, dll. Contoh nilai teladan guru dalam perspektif 10 nilai antikorupsi ini masih jauh dari cukup. Oleh karena itu dimungkinkan untuk terus mengembangkan nilai-nilai teladan pada perspektif antikorupsi tersebut.

Pada mata pelajaran muatan lokal wajib PAK yang diberlakukan pada SMA dan SMK di wilayah Lampung, pentingnya peran guru dalam pencapaian tujuan dikedepankan. Sebagai pengajar antikorupsi, modal utama yang harus dimiliki guru adalah pemahaman antikorupsi dan korupsi yang komprehensif yang nantinya bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Terdapatnya kesadaran diri bahwa PAK adalah proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik dari sedini mungkin. Untuk itu diperlukan aksi guru yang benar-benar berangkat dari keinginan untuk membangun peradaban baru yang lebih baik dan bebas korupsi. Aksi yang diperlukan dari guru menurut

Peraturan Gubernur Lampung No 46 Tahun 2020 adalah: a) Siapkan Diri: Guru harus menjadi teladan yang membangun generasi yang lebih baik melalui contoh nyata dan semangat yang kuat; b) Rencanakan: Perencanaan pembelajaran harus rinci dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta menggunakan sumber daya lokal yang tersedia; c) Wujudkan: Implementasi pembelajaran harus sesuai dengan perencanaan, mempertimbangkan perkembangan peserta didik, dan dilakukan dengan suasana yang menyenangkan; d) Evaluasi: Guru mengevaluasi pencapaian sikap antikorupsi peserta didik secara konsisten untuk memastikan keberhasilan proses pembelajaran.

Keteladanan guru adalah inti dari keberhasilan implementasi pendidikan antikorupsi. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur panutan yang mampu menanamkan nilai-nilai integritas melalui sikap dan tindakan sehari-hari. Dengan menampilkan keteladanan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran, guru dapat membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional dan berbagai regulasi terkait, yang menempatkan keteladanan sebagai kunci pembentukan ekosistem pendidikan yang mendukung internalisasi nilai antikorupsi.

Implikasi Penelitian Kompetensi Pedagogik Keteladanan

Implikasi dari penelitian ini adalah terdapatnya hasil analisis dari pentingnya kompetensi pedagogik dalam PAK yang dapat digunakan untuk mengefektifkan implementasi PAK di satuan pendidikan. Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini mendorong pemangku kebijakan untuk melakukan: a) Penguatan Pelatihan Guru: Diperlukan program pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai antikorupsi dan strategi implementasinya dalam pembelajaran; b) Peningkatan Kompetensi Pedagogik: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memastikan bahwa kompetensi pedagogik guru, khususnya dalam hal keteladanan, terus diperkuat melalui pelatihan berbasis praktik terbaik; c) Dukungan Fasilitas dan Materi: Menyediakan sumber daya ajar dan modul pendidikan antikorupsi yang lengkap dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran yang efektif; d) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Memperkuat kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat

untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai antikorupsi; e) Monitoring dan Evaluasi: Dilakukan berkala terhadap pelaksanaan PAK untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran dan penguatan karakter siswa.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan kompetensi pedagogik guru dapat terus ditingkatkan sehingga implementasi pendidikan antikorupsi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah ini penting untuk menciptakan generasi muda yang berkarakter kuat dan bebas dari perilaku korupsi.

SIMPULAN

Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) menunjukkan pentingnya kompetensi pedagogik dalam mendukung keberhasilan program ini. Keteladanan guru terbukti menjadi elemen penting dalam proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan yang menerapkan nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian, dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pedagogik keteladanan tercermin dalam protokol pembelajaran dan modul ajar & proyek pembelajaran yang berintegritas. Dengan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan ekosistem pendidikan yang berintegritas dapat tercipta, mendukung tujuan jangka panjang dalam membangun generasi yang bebas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Antikorupsi Bagi Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1(2), 173-183.
- Alfurkan & Marzuki. (2019). Penguatan Nilai Kejujuran melalui Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 221-231.
- Anam, N. (2014). Membatinkan Karakter Antikorupsi Melalui Integrasi Kurikulum. *Jurnal Al-'Adalah*, 17(1), 91-118.
- Astuti, W.T., Fitriyani, Bukhori, M., Andria, S., Srawaiili, N., Rizyanti. (2023). *Modul Ajar dan Modul Proyek Bermuatan Pendidikan Antikorupsi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan*

- Menengah*. Direktorat Jejaring Pendidikan KPK. Jakarta.
- Aviatin, R., Robandi, B., & Komalasari, Y. (2023). Keteladanan Guru dalam Mendidik Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 12(1), 259-264.
- Bukit, S. & Tarigan, E. (2022). Kompetensi Pedagogik Guru dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu*, 13(2), 110-120.
- Budiman, A. (2017). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pigur*, 1(1), 1-13.
- Cahyani, K. & Dewi, D.A. (2021). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Peserta Didik agar Menciptakan Siswa yang Berkualitas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 268-281.
- Hadiwinarto. (2014). Analisis Faktor Hasil Penilaian Budi Pekerti. *Jurnal Psikologi*, 41(2), 229-240.
- Hakim, A.R. (2023). Konsep Landasan Dasar Pendidikan Karakter di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2361-2373.
- Hamdi, S., Tiatna, C. & Nurdin. (2022). Kurikulum Merdeka Dalam Perspektif Pedagogik. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 7 (1), 10-17.
- Hammond, L.D. (2006). Constructing 21st Century Teacher Educations. *Journal of Teacher Education*, 57(10), 1-15.
- Handoyo, E. (2021). Anti Corruption Education at Universitas Negeri Semarang: What Benefits Can Students Get?. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(6), 2672-2685.
- Hendriana, E.C. & Jacobus, A. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 1(2), 25-29.
- Huda, S. (2020). Penanaman Pendidikan Karakter Peserta Didik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Guru Pendidikan Jasmani. *Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 2(1), 42-70.
- Iramdan & Manurung, L. (2019). Sejarah Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), 88-95.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan Operasional Model Kompetensi Guru*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi*. Direktorat Jejaring Pendidikan. Jakarta.
- Lubis, H. (2018). Kompetensi Pedagogik Guru Profesional. *BEST Journal (Biology Education Science &- Technology.)* 1(2), 16-19.
- Marzuki. (2013). Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah Dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3(1), 64-76.
- Munawaroh, A. (2019). Keteladanan sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 141-155.
- Narvaez, D. & Lapsley, D.K. (2008). Teaching Moral Character: Two Strategies for Teacher Education. *Teacher Educator*, 43(2), 156-172.
- Noviana, N.E. (2018). Analisis Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Sutojayan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 6(1), 159-170.
- Nurchaili. (2010). Membentuk Karakter Siswa Melalui Keteladanan Guru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3), 233-244.
- Peraturan Gubernur Lampung No 46 Tahun 2020 Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagai Muatan Lokal Wajib pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung. 5 Agustus 2020. Berita Daerah

- Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 46. Telukbetung.
- Pratikno, H. (2018). Keteladanan sebagai Bentuk Profesionalisme Guru untuk Penguatan Karakter Siswa. *Prosiding Profesionalisme Guru Abad XXI Seminar Nasional IKA*. Universitas Negeri Yogyakarta, 147-153.
- Purwanti, S. (2013). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrasi Negara*, 1(1), 210-224.
- Raharjo, S.B. (2010). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3), 229-238.
- Sahroni, D. (2017). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling*. Universitas Negeri Malang, 115-124.
- Soelistijanto, R. (2019). Nilai-nilai Pedagogik dalam Pendidikan. *Jurnal Pawiyatan*, 26(1), 86-96.
- Sogian, P & Thomas, S. (2024). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas yang Baik Bagi Mahasiswa. *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*, 4(1), 96-100.
- Sudrajat, A. (2011). Mengapa Pendidikan Karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 47-58.
- Supranoto, H. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran SMA. *Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 3(1), 36-49.
- Sutisna, D., Indraswati, D. & Sobri, M. (2019). Keteladanan Guru sebagai Sarana Penerapan Pendidikan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(2), 29-33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Guru Dan Dosen. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Jakarta.
- Wardani, K. (2010). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Proceedings of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI*, 230-239.
- Wau, Y. (2022). Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Di SMA Swasta Katolik Bintang Laut. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 16-21.
- Wening, S. (2012). Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2(1), 55-66.
- Yumni, A. (2019). Keteladanan Nilai Pendidikan Islam. *Jurnal Nizhamiyah*, 9(1), 1-9.
- Yusuf, N.M. & Ahsan, A.A. (2023). Karakteristik Siswa melalui Keteladanan Guru. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 12(4), 441-452.
- Ziliwu, Dalifati, Bawamenewi, A., Lase, S., Telaumbanua, K.M.E., & Dakhi, O. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Instrumen Praktek Pengalaman Lapangan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 2316- 2323.
- Zulfatmi & Budiman, M.N. (2020). Integrasi Nilai Karakter dalam Pembelajaran Berbasis Kurtilas. *Kajian Peran Keteladanan Guru PAI Madrasah Aliyah di Aceh. Jurnal Mudarrisuna*, 10(4), 696-714.